

PEMBENTUKAN POKJA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 88/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, dan sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2014, PKPU No 19 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Tugas Tim yaitu: a. melakukan rapat internal pokja, b. menyiapkan tempat rapat, c. melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.